

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12/PRT/M/2012

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus Kementerian Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pegawai Republik Indonesia;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

BAB I DEFINISI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum, selanjutnya disingkat KORPRI Kementerian PU adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang bertujuan meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Pada masing-masing Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dibentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian Pekerjaan Umum, selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Eselon I.
- (2) Pada masing-masing Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dijabat secara **ex officio** oleh pejabat struktural Eselon III yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut :
 - a. Unit Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian
 - b. Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum
 - c. Unit Direktorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala
 - d. Unit Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala
 - e. Unit Badan Pembinaan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Ortala, dan Hukum

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas-tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PU

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Organisasi dan Tugas Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan KORPRI Kementerian PU;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Anggota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU, terdiri atas :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian PU.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian PU.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan dan

perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Pasal 11

Bagian Pembinaan Anggota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pembinaan Anggota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota;
- b. penyiapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Anggota;
- c. penyiapan kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan, yang meliputi peringatan hari besar nasional keagamaan dan kegiatan sosial;
- d. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Pasal 13

Bagian Pembinaan Anggota terdiri atas :

- a. Subbagian Pemberdayaan;
- b. Subbagian Kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya, jiwa korsa, motivasi kerja Anggota yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.
- (2) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi peringatan hari besar Nasional keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, serta dengan instansi lain di luar Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU adalah jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU adalah jabatan struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU adalah jabatan struktural Eselon IV a.

Pasal 22

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PU diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 JULI 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 12/PRT/M/2011
Tanggal : 06 Juli 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

